

SERTIFIKASI BATU MULIA: Kebutuhan Akan Sebuah Regulasi Demi Melindungi Hak Konsumen Batu Mulia Di Indonesia

¹Ronaldo Heinrich Herman, ²Ratih Lestarini

Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Salemba Raya, 10430, Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 16 Desember 2022

Publish : 15 Januari 2023

Keywords:

Batu Mulia; Sertifikasi dan Sertifikat Batu Mulia; Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan; Alat Bukti Surat; Perlindungan Konsumen.

Abstract

Terdapat ketidakpastian hukum mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan tingkatan kekuatan pembuktian dari kedua jenis sertifikat batu mulia di Indonesia yang melanggar hak konsumen atas informasi dan hak untuk memilih batu mulia yang diperjualbelikan. Sehingga demi menghindari kerugian yang melanggar hak mereka, konsumen akan memilih untuk tidak membeli batu mulia. Keputusan itu akan menyebabkan industri batu permata tidak memperoleh pendapatan, pembangunan perekonomian terhambat, dan angka pengangguran meningkat. Demi mencegah hal tersebut, maka perlu dilakukan regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan juga tingkatan kekuatan pembuktian sertifikat batu permata memo dan bukan memo di Indonesia agar sertifikasi memperoleh legitimasi sebagai kewajiban untuk dilakukan dan konsumen memperoleh kepastian hukum mengenai kedua hal itu. Pada penelitian yang berbentuk *socio-legal* dengan pendekatan sosiologi hukum ini saya bertujuan untuk membuktikan bahwa sertifikat batu mulia bukan memo memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan yang berupa memo dan benar di Indonesia perlu dilakukan regulasi mengenai hal tersebut beserta kewajiban untuk melakukan sertifikasi demi melindungi hak konsumen dengan mewawancarai gemolog, pedagang, dan konsumen serta menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian saya.

Article Info

Article history:

Received : 16 Desember 2022

Publish : 15 Januari 2023

Abstrak

There is legal uncertainty regarding the authenticity of the gemstone that being traded and the level of evidentiary powers of two different kind of gemstone certificates in Indonesia that violates the consumer rights of information and right to choose the gemstone that being traded. To avoid losses that violate their rights, consumers will choose not to buy gemstones. This decision will cause the gemstone industry to lose income, hinder economic development, and increase the unemployment rates. To prevent that, it is necessary to regulate the obligation to certify the gemstone and the level of evidentiary powers of gem id card and gem identification report in Indonesia, so that certification obtains legitimacy as an obligation to be carried out and consumers get legal certainty regarding these two matters. In this socio-legal research, the author aims to prove that the gem identification report had stronger evidentiary power than the gem id card and it is true that in Indonesia, the regulations regarding this matter and the obligation to certify gemstone are needed to protect the consumer rights by interviewing gemmologist, gemstone traders, and consumers as well as analysing various primary, secondary, and tertiary legal materials that related to this research.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Ronaldo Heinrich Herman

Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

E-mail: ronaldo21heinrich@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Terdapat dua aspek penting dari industri batu mulia yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kedua aspek tersebut adalah aspek kewajiban bagi para pihak dalam jual beli untuk melakukan sertifikasi dan aspek tingkat kekuatan pembuktian dari dua jenis sertifikat batu mulia yang ada di Indonesia. Akibatnya konsumen di Indonesia tidak memperoleh kepastian mengenai kedua hal tersebut dan mereka lebih rentan

mengalami kerugian akibat tertipu untuk membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat. Karena sertifikasi tidak wajib untuk dilakukan, maka tidak semua batu mulia yang diperjualbelikan memiliki sertifikat. Selain itu jika konsumen tidak mengetahui secara pasti jenis sertifikat mana yang kekuatan pembuktiannya lebih kuat, maka mereka tidak dapat memilih dan memiliki sertifikat sebagai alat bukti surat. Sehingga tanpa sertifikat yang dapat membuktikan keaslian batu mulia melalui informasi yang terkandung di dalamnya, konsumen tidak memperoleh kepastian mengenai hal tersebut dan tidak bisa melindungi diri mereka dari kerugian akibat membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat.

Sebagai contoh, konsumen Bulang mengalami kerugian sebesar Sepuluh Juta Rupiah akibat tertipu untuk membeli batu berlian sintetis tidak bersertifikat yang dijual kepadanya seolah-olah asli oleh Sdr. Ismail dan Sdr. Junaidin dalam kasus pada Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pid.B/2016/PN.Dpu. Selain konsumen Bulang, masih ada sejumlah konsumen batu mulia lainnya yang mengalami kerugian sejenis akibat tertipu untuk membeli batu mulia sintetis atau palsu tidak bersertifikat yang nilainya seharusnya lebih rendah dari harga yang ditawarkan. Berdasarkan hasil analisa dan pengalaman gemolog Mohammed Zafarullah dari Singapura, bahkan sekitar enam puluh persen batu mulia yang beredar di Indonesia pada tahun 2002 diperkirakan palsu. Sejumlah kasus jual beli batu mulia palsu itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, artikel berita, ataupun pada kasus yang tidak terdaftar di berita dan laman resmi Direktori Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh Sudirman alias Sudir bin Rahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Rgt, kasus jual beli batu mulia palsu di Pontianak yang membuat Zulkarnaen mengalami kerugian sebesar sebesar Empat Puluh Juta Rupiah, atau berbagai kasus sejenis lainnya yang terjadi di Indonesia.

Berbagai kasus jual beli batu mulia palsu sebagaimana telah saya sebutkan diatas membuktikan bahwa pihak konsumen rentan mengalami kerugian akibat tertipu untuk membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat. Pengetahuan konsumen terkait keaslian batu mulia lebih sedikit jika dibandingkan dengan pedagang batu mulia dan terutama gemolog, sehingga posisi tawar menawar (*bargaining chip*) mereka dalam jual beli lebih lemah. Tanpa informasi mengenai keaslian batu mulia dalam sertifikat, mereka tidak akan memperoleh kepastian terkait hal tersebut dan tidak dapat menghindari jual beli batu mulia palsu tidak bersertifikat yang merugikan mereka.

Jumlah kerugian yang diderita oleh konsumen dapat mencapai jutaan rupiah atau lebih karena pada umumnya harga batu mulia di Indonesia tidak memiliki ukuran yang pasti seperti emas. Contohnya harga batu mulia dengan jenis selain *sapphire*, *ruby*, *emerald*, dan berlian di Indonesia tidak dinilai berdasarkan ukuran karatnya, sehingga dapat diperjualbelikan dengan harga mencapai Dua Miliar Rupiah seperti batu Akik Gambar milik Sam Sianita pada tahun 2013. Harga batu mulia yang tinggi tersebut jelas akan merugikan konsumen yang harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang lebih besar dari seharusnya hanya untuk membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat yang kualitasnya tidak sebanding dengan harga jualnya.

Kerugian yang dialami oleh konsumen batu mulia akan melanggar hak mereka atas informasi dan juga hak untuk memilih batu mulia yang mereka inginkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf (B) dan (C) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan dalam kasus jual beli batu mulia palsu, informasi mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kondisi batu mulia itu sebenarnya sehingga konsumen tidak memperoleh batu mulia asli yang mereka inginkan sebagaimana telah dijanjikan oleh pihak pedagang. Hak konsumen atas informasi dan hak untuk memilih batu mulia yang diperjualbelikan harus dilindungi oleh negara. Hal ini dikarenakan hak konsumen berhubungan dengan martabat mereka, sehingga pelanggaran terhadap kedua hak itu akan merendahkan martabat konsumen. Sebagai pihak yang dirugikan dan dilanggar haknya, maka wajar jika konsumen tidak berminat untuk membeli batu mulia yang tidak dapat mereka pastikan keasliannya. Jika tidak ada konsumen dalam industri batu mulia, maka industri tersebut tidak memperoleh pendapatan dan negara akan kehilangan keuntungan yang sebelumnya diperoleh dari industri batu mulia.

Keuntungan yang saya maksud terbagi menjadi dua jenis. Pertama, industri batu mulia mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 218.174 orang sejak tahun 2013 hingga bulan Maret 2015. Dengan menyediakan lapangan kerja, maka industri tersebut telah memenuhi hak para tenaga kerja di bidang industri batu mulia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, industri batu mulia memberikan sejumlah dana tambahan yang dapat digunakan oleh negara untuk membangun perekonomian. Sumber dana itu adalah devisa negara dari pendapatan ekspor perhiasan, yang meningkat pada tahun 2015 di Indonesia, serta pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh para tenaga kerja di bidang industri batu mulia kepada negara. Tidak diperolehnya dana tambahan itu akan menghambat pembangunan perekonomian di Indonesia. Selain menghambat pembangunan ekonomi, sejumlah unit usaha di bidang industri batu mulia dapat berhenti beroperasi jika industri itu kehilangan konsumen. Akibatnya para tenaga kerja di bidang industri batu mulia akan kehilangan pekerjaan sehingga hak mereka atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak terpenuhi.

Demi mencegah berbagai dampak negatif sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka ketidakpastian dalam bidang industri batu mulia harus diatasi dengan melakukan regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi terhadap batu mulia yang diperjualbelikan dan juga mengenai tingkatan kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo. Regulasi mengenai kedua aspek itu akan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai jenis sertifikat mana yang kekuatan pembuktiannya lebih kuat dan juga menetapkan kaidah hukum berupa sertifikasi sebagai suatu kewajiban atau perintah (*gebod*) untuk dilakukan. Ketika telah diatur sebagai kewajiban dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka para pihak dalam jual beli batu mulia akan terikat oleh norma hukum di dalamnya untuk melaksanakan sertifikasi. Setelah para pihak melakukan sertifikasi maka akan ada sertifikat, yang berisi keterangan mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan karenanya dapat membuktikan hal tersebut untuk mencegah konsumen membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat yang dapat merugikan mereka.

Selain itu dengan diaturnya perbedaan tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia memo (*gem id card*) dan bukan memo (*gem identification report*) dalam peraturan perundang-undangan, maka pihak konsumen akan memperoleh kepastian mengenai hal itu dan mereka dapat memilih serta memiliki alat bukti surat yang lebih kuat dalam jual beli batu mulia. Karena dapat mengatasi ketidakpastian dalam industri batu mulia, maka peraturan perundang-undangan itu akan melindungi konsumen dari kerugian akibat membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat dan memenuhi hak mereka atas informasi yang benar mengenai keaslian batu mulia serta hak untuk memilih batu mulia yang sesuai keinginan mereka.

Oleh karena itu, regulasi untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan juga mengenai perbedaan tingkat kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo merupakan sebuah kebutuhan di Republik Indonesia. Hal ini disebabkan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedua aspek tersebut di Indonesia. Walaupun definisi, jenis, serta besaran biaya sertifikasi dan sertifikat batu mulia telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 12 dan Bagian Lampiran 1 angka V Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, kedua peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur baik mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi ataupun mengenai jenis sertifikat mana diantara sertifikat batu mulia memo dan bukan memo yang memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat. Selain kedua Peraturan Daerah yang hanya berlaku di wilayah Kabupaten Banjar itu, tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi batu mulia.

Akibatnya sertifikasi menjadi kaidah hukum yang bersifat sebagai suatu pilihan atau kebolehan (*mogen*) di Indonesia, menurut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan kedua pasal itu maka sertifikasi tidak wajib untuk dilaksanakan, sehingga konsumen yang menginginkan

sertifikat batu mulia dapat membuat perjanjian dengan pihak gemolog. Isi perjanjiannya adalah pihak gemolog akan melakukan sertifikasi dan memberikan sertifikat kepada konsumen, sebagai pihak yang diharuskan untuk memberikan sejumlah uang kepada gemolog sebagai bayaran atas jasa sertifikasinya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai ketidakpastian dalam membuktikan keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan juga ketidakpastian mengenai tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia memo dan bukan memo sebagai alat bukti surat karena tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak dalam jual beli untuk melakukan sertifikasi dan juga mengenai perbedaan tingkat kekuatan pembuktian dari dua jenis sertifikat batu mulia di Indonesia. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai bagaimana tingkat kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo sebagai alat bukti surat di Indonesia dan juga mengenai bagaimana kebutuhan akan regulasi kewajiban untuk melakukan sertifikasi demi melindungi hak konsumen batu mulia dari ketidakpastian dalam industri batu mulia, terkhususnya pada jual beli batu mulia palsu tidak bersertifikat, yang dapat merugikan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar mengenai keaslian batu mulia serta hak untuk memilih dan mendapatkan batu mulia yang sesuai dengan keinginan konsumen sebagaimana telah dijanjikan oleh pihak pedagang.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum *socio-legal* dengan pendekatan sosiologi hukum. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kesadaran hukum masyarakat, terutama pihak konsumen di Indonesia, akan sebuah regulasi untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak dalam jual beli batu mulia di Indonesia untuk melakukan sertifikasi dan juga mengenai perbedaan tingkat kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo. Alat pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara dengan kelima orang pedagang permata, tiga orang konsumen batu mulia, dan juga dua orang gemolog di Season City Trade Mall dan Pasar Rawa Bening di DKI Jakarta (untuk mengumpulkan data primer dari para narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini) serta studi pustaka terhadap putusan pengadilan dan artikel berita kasus jual beli batu mulia palsu, peraturan perundang-undangan terkait terutama Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 mengenai sertifikasi dan sertifikat batu mulia di Indonesia, serta beberapa buku dan kamus hukum (sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) yang dapat memberikan data mengenai kebutuhan akan regulasi kewajiban sertifikasi serta perbedaan tingkat kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo dalam jual beli batu mulia di Indonesia.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sertifikasi dan Sertifikat Batu Mulia: Definisi, Jenis, dan Besaran Biaya

Sertifikat batu mulia (*gemstone certificate*) adalah dokumen yang memuat nama dan keterangan atas keaslian serta mutu batu mulia termasuk berlian yang sudah dipoles. Sedangkan sertifikasi merupakan proses untuk menerbitkan sertifikat dengan melakukan analisa di laboratorium gemologi. Secara umum sertifikat batu mulia atau permata terbagi menjadi dua jenis, yaitu sertifikat yang berbentuk memo (*gem id card*) dan bukan memo (*gem report certificate*). Keduanya dibedakan menurut harga, bentuk, dan jenis informasi yang tersedia di dalamnya.

Pada dasarnya kedua jenis sertifikat itu memuat informasi yang mirip, seperti keterangan terkait laboratorium gemologi (berupa nama, logo, dan alamatnya), identitas dari sertifikat yaitu *barcode* dan nomor sertifikat dengan urutan tertentu (contohnya di GRI urutan nomornya adalah Nama Laboratorium – Tahun Sertifikasi – Tujuh Angka Nomor Sertifikat), dan foto beserta informasi dari batu mulia yang disertifikasi. Informasi mengenai batu mulia tersebut pada umumnya disebutkan secara singkat dan mengenai warna, berat (dalam satuan *carat*), ukuran dimensi (panjang dikali lebar dan dikalikan dengan tinggi dari batu mulia

dalam satuan milimeter), bentuk dan jenis potongan, asal daerah dari batu mulia (jika konsumen ingin informasi ini disebutkan), dan terutama komentar dari pihak gemolog mengenai jenis tindakan tertentu seperti pemanasan, pewarnaan, ataupun pelapisan yang dapat berpengaruh terhadap keaslian, warna, dan bentuk batu mulia yang disertifikasi.

Akan tetapi, terdapat informasi tertentu yang tidak disebutkan dan/ atau dijelaskan dengan detail dalam sertifikat batu mulia memo sebagaimana dijelaskan pada sertifikat batu mulia bukan memo. Nama beserta tanda tangan pihak gemolog yang melakukan sertifikasi hanya dicantumkan dalam sertifikat batu mulia bukan memo. Selain itu, informasi mengenai jenis potongan dan nada (*tone*) dari warna batu mulia yang disertifikasi tidak dijelaskan dengan detail pada sertifikat batu mulia memo. Hal ini dikarenakan sertifikat batu mulia memo berbentuk kartu sehingga jumlah informasi yang tercantum di dalamnya tidak sebanyak dan sedetail sertifikat batu mulia bukan memo yang berupa lembaran kertas.

Harga dari sertifikat batu mulia bervariasi karena mengikuti keinginan konsumen mengenai jenis dan jumlah sertifikat yang dipesan, tempat atau daerah sertifikasi dilakukan, dan kondisi berupa jenis, berat, dan bentuk dari batu mulia yang diuji. Jika sertifikasi dilakukan di wilayah yang tidak mengatur mengenai besaran biaya sertifikat seperti di Jakarta, maka harga harga sertifikasi batu permata ditentukan oleh laboratorium gemologi yang melakukan pengujian. Sedangkan pada wilayah tertentu seperti Kabupaten Banjar yang mengatur mengenai biaya sertifikasi, maka harga sertifikat akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut. Contohnya berdasarkan ketentuan bagian Lampiran 1 angka V Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, maka harga sertifikat bukan memo untuk jenis batu mulia selain berlian, dengan berat dibawah sepuluh hingga mencapai lima ratus carat, berkisar antara Dua Ratus Ribu hingga Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah. Harga setiap lembar sertifikat bukan memo untuk berlian adalah sebagai berikut, yaitu: Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (untuk sertifikat *Martapura Premier*), Tiga Ratus Ribu hingga Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (untuk jenis sertifikat *Special Report*), dan Dua Ratus Ribu hingga Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (untuk jenis *Custom Report*).

Sedangkan harga untuk sertifikat batu mulia berupa memo dibagi berdasarkan jenis objek yang diuji. Misalnya harga sertifikat berupa *Memo Diamond Report* berkisar antara Seratus Hingga Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah per lembarnya. Harga untuk setiap lembar sertifikat batu mulia memo untuk *Colored Stone* adalah Lima Puluh Ribu Rupiah (jika jumlah pesanan sertifikat dalam satu bulan mencapai paling sedikit Tiga Puluh Lembar) hingga Seratus Ribu Rupiah (jika jumlah pesanan mencapai satu hingga lima lembar memo). Selain itu, harga untuk sertifikat *Memo Jewellery Report* adalah Seratus Ribu Rupiah (untuk perhiasan batu mulia bukan berlian dan berlian yang beratnya mencapai satu *carat*) dan Seratus Lima Puluh Ribur Rupiah (untuk perhiasan dengan berlian yang beratnya melebihi satu *carat*) per lembarnya.

2. Proses Sertifikasi Untuk Menerbitkan Sertifikat Batu Mulia di Indonesia

Agar proses sertifikasi dapat dilaksanakan maka para pihak dalam jual beli batu mulia baik itu pedagang ataupun konsumen harus membawa batu mulia tersebut untuk diuji oleh gemolog di laboratorium gemologi. Sebagai pihak yang telah mempelajari ilmu mengenai batu mulia sebagai bahan galian atau mineral sehingga dapat melakukan sertifikasi, gemolog akan menganalisis keaslian batu mulia dengan melakukan berbagai jenis pengujian terhadap berbagai hal dari suatu batu mulia. Pengujian dapat dilakukan terhadap inklusi (*inclusion*, yaitu substansi yang terkandung dalam suatu mineral yang dapat berbentuk suatu gelembung atau pola tertentu dan hanya dapat terlihat dengan bantuan kaca pembesar) untuk menilai apakah batu mulia tersebut merupakan batu mulia asli, sintetis, dan/ atau kaca (yang didalamnya dapat ditemukan pola seperti gelembung udara yang berbeda dengan pola seperti urat atau retakan tertentu yang terdapat pada batu mulia asli).

Selain itu, dengan menganalisis jenis dan kadar mineral yang terkandung dalam batu mulia, maka gemolog dapat mengetahui apakah pernah dilakukan suatu tindakan tertentu

seperti pemanasan (*heat*) sehingga warna batu mulia berubah menjadi lebih pekat, atau pelapisan (*doublet*) sehingga suatu batu mulia yang tipis akan lebih tebal seperti pada batu mulia dengan jenis *emerald* atau *opal*. Jenis pengujian lainnya yang akan dilakukan oleh gemolog adalah terhadap tingkat kekerasan (berdasarkan skala Mohs untuk menilai jenis mineral berdasarkan tingkat kekerasannya dari angka satu hingga sepuluh), kejernihan (dari buram atau *opaque* hingga sangat jernih atau *clear*), berat dan ukuran (berdasarkan satuan ukuran gram dan carat), bentuk (apakah dalam bentuk potongan berlian yang dikenal sebagai *cutting* atau dalam bentuk bulat lonjong dengan bagian bawah datar yang disebut sebagai *cabocho*), dan juga warna batu mulia untuk memastikan bahwa apakah batu mulia tersebut memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai jenis batu mulia tertentu. Setelah analisa dan pengujian selesai dilakukan, maka semua informasi yang terkait batu mulia yang diuji akan dicantumkan dalam sertifikat batu mulia.

3. Pengaturan Sertifikasi dan Sertifikat Batu Mulia Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Republik Indonesia

Ketentuan mengenai sertifikasi dan sertifikat batu permata diatur dalam dua peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut hanya berlaku di wilayah Kabupaten Banjar saja dan tidak di wilayah lainnya di Indonesia. Selain Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi dan sertifikat batu mulia ataupun mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan juga perbedaan tingkat kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo di Indonesia.

Definisi sertifikasi sebagai proses untuk menerbitkan sertifikat batu mulia diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011. Pengertian sertifikat batu mulia sebagai dokumen yang memuat keterangan terkhususnya mengenai keaslian batu mulia yang diuji di laboratorium diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009. Masa keberlakuan sertifikat batu mulia tidak berdasarkan ukuran waktu tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa suatu sertifikat akan tetap berlaku selama batu mulia yang diuji di laboratorium gemologi tidak mengalami perubahan apapun baik yang terjadi akibat ketidaksengajaan ataupun karena sengaja diubah bentuknya oleh pemilik batu mulia.

Jenis dan besaran biaya sertifikat batu mulia itu sendiri diatur dalam ketentuan Bagian Lampiran 1 angka V Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011. Dalam ketentuan Peraturan Daerah tersebut, harga sertifikat batu mulia dibagi menjadi beberapa kategori seperti jenis sertifikat batu mulia (yang berupa memo diatur dalam ketentuan Bagian Lampiran 1 Angka V Nomor 3 hingga 5 dan bukan memo diatur dalam ketentuan Bagian Lampiran 1 Angka V Nomor 1 dan 2), jenis objek (yang terbagi menjadi berlian, bukan berlian bagi sertifikat bukan memo serta *colored stone*, berlian, dan perhiasan bagi sertifikat memo), berat batu mulia yang diuji, dan jumlah lembaran sertifikat batu permata yang diinginkan konsumen. Setelah menganalisis ketentuan Bagian Lampiran 1 angka V nomor 1 sampai 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa semakin berat batu mulia yang diuji maka harga setiap lembar sertifikatnya akan semakin mahal. Sedangkan semakin banyak jumlah sertifikat batu mulia yang dipesan, maka harganya akan semakin murah.

Akan tetapi, kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjar itu tidak mengatur baik mengenai kewajiban bagi para pihak dalam jual beli batu mulia untuk melakukan sertifikasi ataupun mengenai perbedaan tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia memo dan bukan memo. Walaupun jenis sertifikat batu mulia memo dan bukan memo disebutkan

dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, Bagian Lampiran 1 angka V peraturan daerah tersebut tidak mengatur yang manakah diantara kedua jenis sertifikat batu mulia itu yang kekuatan pembuktiannya lebih kuat. Selain itu, ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan batu mulia **dapat** memperoleh sertifikat batu mulia dan bukan **harus** memperoleh sertifikat batu permata. Sehingga kaidah hukum mengenai sertifikasi batu mulia di Indonesia masih menjadi suatu pilihan atau kebolehan (*mogen*) yang dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dan bukannya sebuah perintah (*gebod*) yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban hukum oleh para pihak dalam jual beli batu mulia di Indonesia.

Pilihan untuk melakukan sertifikasi di Indonesia masih berdasarkan asas konsensualisme atau asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, maka pihak konsumen dan gemolog dapat membuat perjanjian untuk melakukan sertifikasi diantara mereka, dimana jika perjanjian itu dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka sebagai pembuatnya. Perjanjian untuk melakukan sertifikasi batu mulia itu sah selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan juga syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif (berupa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian) serta syarat objektif (berupa mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal). Sehingga melalui perjanjian itu akan terdapat suatu perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu, baik bagi gemolog untuk melakukan sertifikasi dan menyerahkan sertifikat batu mulia kepada konsumen yang harus menyerahkan sejumlah uang kepada gemolog sebagai imbalan atas jasa sertifikasinya.

4. Hak Konsumen yang Perlu Dilindungi Dalam Kasus Jual Beli Batu Mulia Palsu Tidak Bersertifikat Menurut Teori Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Karena membeli dan menggunakan batu mulia, maka pihak pembeli memenuhi kualifikasi sebagai konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara demi melindungi martabat mereka mengingat pelanggaran terhadap hak tersebut akan merendahkan martabat mereka sebagai konsumen. Hak konsumen yang perlu dilindungi dalam kasus jual beli batu mulia palsu ada dua, yaitu hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai keaslian batu mulia serta hak untuk memilih dan mendapatkan batu mulia yang mereka inginkan sesuai dengan kondisi yang dijanjikan oleh pedagang batu mulia.

Berdasarkan teori perlindungan hukum bagi konsumen, yang melihat bagaimana perspektif konsumen dalam jual beli, maka konsumen merupakan pihak yang posisi tawar menawar (*bargaining chip*) nya lebih lemah dalam suatu transaksi. Pihak pedagang dan pelaku usaha lainnya lebih mengenal barang dan/ atau jasa yang mereka tawarkan dibandingkan dengan konsumen sehingga jelas posisi mereka dalam transaksi lebih diuntungkan dibandingkan konsumen. Oleh karena itu, sebagai pihak yang lebih lemah konsumen perlu dilindungi dari transaksi yang merugikan dan merendahkan martabat mereka.

5. Perbedaan Tingkat Kekuatan Pembuktian Sertifikat Batu Mulia Memo dan Bukan Memo Sebagai Alat Bukti Surat

Pada dasarnya baik sertifikat batu mulia memo ataupun bukan memo dapat digolongkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan keduanya memenuhi beberapa syarat sebagai alat bukti surat. Sertifikat batu mulia memuat sejumlah tanda bacaan atau huruf, berupa keterangan mengenai nama, berat, warna, dan informasi lainnya mengenai batu mulia yang diuji di laboratorium. Selain itu sertifikat juga dibuat oleh gemolog sebagai ahli berdasarkan keahliannya, mengenai mineral dan terkhususnya batu mulia, untuk menyampaikan pendapat atau pikirannya mengenai keaslian batu mulia yang diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam sertifikat batu

mulia. Dengan tujuan untuk membuktikan dalil mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan (dalam hukum acara perdata) atau mengenai kesalahan terdakwa ketika terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan menjual batu mulia palsu seolah asli (dalam hukum acara pidana).

Perbedaan tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia memo (*gem id card*) dan bukan memo (*gem report certificate*) merupakan hal yang penting untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga konsumen dapat mengetahui dan memperoleh kepastian hukum mengenai hal tersebut untuk memilih jenis sertifikat mana yang memiliki kekuatan pembuktiannya lebih kuat. Konsumen membutuhkan alat bukti surat berupa sertifikat untuk membuktikan dalil mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR. Mereka juga memiliki hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Kedua hak ini dapat dipenuhi oleh sertifikat, yang berisi keterangan mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan sehingga dapat memberi kepastian mengenai hal itu dalam jual beli dan juga dapat melindungi konsumen dari kerugian akibat membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat melalui informasi keaslian batu mulia yang dapat mencegah mereka untuk membeli batu mulia palsu.

Dalam penelitian ini, perbedaan tingkat kekuatan pembuktian dari sertifikat batu mulia memo dan bukan memo diukur berdasarkan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Berdasarkan data primer berupa hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan para konsumen, pedagang batu mulia, serta para gemolog, maka sertifikat batu mulia bukan memo memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan sertifikat berbentuk memo. Hal ini dikarenakan sertifikat bukan memo berisi informasi yang lebih lengkap dibandingkan sertifikat berupa memo yang hanya memuat informasi dalam jumlah yang lebih terbatas. Contohnya sertifikat berupa memo tidak menjelaskan secara detail mengenai jenis potongan, tingkat kejernihan, dan nada dari warna batu mulia yang disertifikasi sedangkan hal ini dijelaskan dalam sertifikat batu mulia bukan memo.

Berbagai pihak dalam jual beli batu mulia membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan detail tersebut untuk membuktikannya baik dalam jual beli ataupun dalam keadaan tertentu. Contohnya pihak pedagang yang ingin meningkatkan penjualan mereka dengan meyakinkan konsumen, bahwa batu mulia yang mereka tawarkan asli dan memenuhi preferensi konsumen, harus membuktikan keaslian dan karakteristik batu mulia itu melalui sertifikat. Sedangkan pihak konsumen ataupun pedagang yang mengikuti lomba yang diadakan oleh komunitas batu mulia membutuhkan informasi itu untuk membuktikan kepada para juri bahwa batu mulia yang mereka bawa memenuhi persyaratan untuk memenangkan kompetisi. Para pihak dalam jual beli batu mulia akan lebih mempercayai sertifikat bukan memo dibandingkan yang berupa memo sebagai alat bukti surat karena informasi yang tercantum dalam sertifikat bukan memo lebih lengkap berdasarkan hasil analisis keaslian batu mulia yang lebih teliti dan mendalam di laboratorium gemologi.

Jika ditinjau dari data sekunder berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan buku mengenai sertifikat batu mulia dan alat bukti surat, maka sertifikat batu mulia bukan memo tetap memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan sertifikat batu mulia berupa memo. Hal ini dikarenakan sertifikat batu mulia bukan memo memenuhi syarat formil dan material sebagai akta dibawah tangan yang bersifat sepihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sertifikat batu mulia bukan memo merupakan sebuah akta karena berisi nama dan tanda tangan dari gemolog yang melakukan sertifikasi beserta tanggal penandatanganan sertifikatnya, sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud adalah perikatan untuk berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu yang berasal dari perjanjian, diantara gemolog dan konsumen untuk melakukan sertifikasi dan menyerahkan sertifikat (bagi gemolog) dan

membayar sejumlah uang kepada gemolog sebagai timbal balik dari jasa sertifikasi (bagi konsumen)

Sertifikat batu mulia bukan memo tergolong sebagai akta dibawah tangan karena tidak dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti akta otentik. Hal ini dikarenakan bentuk sertifikat batu mulia memang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan pihak gemolog juga tidak termasuk sebagai notaris atau pejabat publik Tata Usaha Negara lainnya yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta itu bersifat sepihak karena sertifikat batu mulia bukan memo dibuat dan ditandatangani oleh gemolog sebagai pembuatnya, untuk membuktikan dalil mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia bukan memo lebih kuat dibandingkan dengan sertifikat batu mulia berupa memo (yang tidak mencantumkan tanda tangan dan hanya dapat digolongkan sebagai alat bukti surat dengan jenis bukan akta).

6. Regulasi Mengenai Kewajiban Untuk Melakukan Sertifikasi Demi Melindungi Konsumen dari Ketidakpastian Hukum Dalam Jual Beli Batu Mulia Palsu di Indonesia

Di wilayah Republik Indonesia, regulasi mengenai kewajiban bagi para pihak dalam jual beli batu mulia untuk melakukan sertifikasi merupakan sebuah kebutuhan. Hal ini dikarenakan terdapat ketidakpastian mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan di Indonesia. Ketidakpastian itu disebabkan oleh tidak adanya sertifikat dalam jual beli sehingga konsumen menjadi rentan untuk mengalami kerugian akibat tertipu untuk membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat. Demi mengatasi ketidakpastian dalam jual beli batu mulia yang dapat merugikan dan melanggar hak mereka, konsumen membutuhkan informasi mengenai keaslian batu mulia yang tercantum dalam sertifikat.

Pada berbagai kasus berikut ini, para konsumen telah mengalami kerugian akibat tertipu membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat. Dalam kasus jual beli pada Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pid.B/2016/PN.Dpu, konsumen Bulang mengalami kerugian sebesar Sepuluh Juta Rupiah akibat tertipu membeli batu berlian sintesis tidak bersertifikat yang dijual kepadanya. Sedangkan konsumen Zulkarnaen di Pontianak mengalami kerugian sebesar Empat Puluh Juta Rupiah akibat tertipu untuk membeli batu permata *blue sapphire* Tanzania tidak bersertifikat yang dijual kepadanya oleh temannya Suyodi seolah-olah *blue sapphire* Srilanka asli.

Selain itu konsumen bernama Pak Ajit dari wilayah Pluit Timur pernah menderita kerugian sebesar Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah akibat membeli tiga bongkah batu mulia palsu tidak bersertifikat dengan jenis Bacan di Pasar Rawa Bening pada tahun 2016. Kerugian sebesar Satu Juta Rupiah juga dialami oleh seorang konsumen dari Cengkareng bernama Pak Akhian, karena tertipu membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat dengan jenis Badar Besi di Pasar Rawa Bening yang terbukti palsu setelah disertifikasi oleh beliau di laboratorium gemologi SGI *Season City Trade Mall* pada tahun 2018. Pak Acun, seorang konsumen dari Cengkareng, juga pernah mengalami kerugian akibat membeli batu mulia *yellow sapphire* palsu tidak bersertifikat seharga Sepuluh Juta Rupiah.

Berbagai kasus tersebut membuktikan bahwa konsumen rentan mengalami kerugian akibat tertipu membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat. Berdasarkan teori hukum perlindungan konsumen, posisi tawar menawar (*bargaining chip*) konsumen dalam jual beli memang lemah sehingga mereka perlu dilindungi. Hal ini dikarenakan pengetahuan konsumen mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan lebih sedikit dari pihak pedagang dan terutama gemolog, yang mempelajari ilmu gemologi dan dapat mengetahui keaslian suatu mulia dengan akurat. Tanpa informasi mengenai keaslian batu mulia dalam sertifikat mereka akan lebih mudah untuk tertipu membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat dan mengalami kerugian.

Ketiga narasumber yang saya wawancarai merupakan pihak yang sudah sejak lama menjadi konsumen batu mulia di Indonesia, seperti Pak Acun yang sudah menjadi konsumen sejak remaja dan Pak Akhian yang sudah menjadi konsumen batu permata selama lebih dari

dua puluh tahun. Pengetahuan mereka yang berasal dari pengalaman sebagai konsumen tidak cukup untuk mencegah mereka tertipu untuk membeli batu mulia palsu. Sebagai konsumen, para narasumber saya mengatakan bahwa sertifikat batu mulia (terutama *gem report certificate*) masih dibutuhkan dalam jual beli karena informasi yang tercantum di dalamnya dapat membuktikan keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan memberi mereka kepastian mengenai hal itu. Sehingga pihak konsumen akan lebih berminat untuk membeli batu mulia yang telah disertifikasi, terutama jika harganya mencapai lima juta rupiah atau lebih.

Kelima orang pedagang batu mulia di Season City Trade Mall yang menjadi narasumber saya juga menyetujui bahwa regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi merupakan sebuah kebutuhan di Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut mereka, informasi mengenai keaslian batu mulia dalam sertifikat dibutuhkan dalam jual beli untuk berbagai kepentingan. Contohnya pihak pedagang membutuhkan informasi tersebut untuk membuktikan keaslian dan kesesuaian batu mulia yang diperjualbelikan dengan preferensi konsumen, sehingga mereka dapat meningkatkan penjualan. Pihak peserta lomba yang diadakan komunitas batu mulia juga membutuhkan informasi mengenai warna, keaslian, kejernihan, dan bentuk batu mulia untuk membuktikan kepada para juri bahwa berdasarkan informasi dalam sertifikat, batu mulia milik mereka memang benar asli, berkualitas, dan memenuhi kriteria untuk menjadi pemenang dalam lomba. Sehingga sebagai pemenang kompetisi, mereka dapat memperoleh hadiah berupa uang, penghargaan, ataupun membuat batu mulia mereka dikenal oleh masyarakat sehingga lebih mudah untuk diperjualbelikan.

Pihak gemolog yang saya wawancarai juga menyebutkan bahwa benar sertifikat batu mulia diperlukan dalam jual beli sehingga regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi merupakan suatu kebutuhan di Indonesia. Menurut Ibu Nur Apriyanti dari *Dufau Gemological Laboratories* di Season City Trade Mall dan juga Gemolog Shin dari *My Gems Lab* di Pasar Rawa Bening, pihak konsumen dan pedagang batu mulia tetap membutuhkan jasa sertifikasi. Walaupun tren batu mulia di Indonesia sempat mengalami penurunan sejak tahun 2016, sehingga jumlah konsumen berkurang terutama semenjak perekonomian di Indonesia mengalami masalah akibat pandemi Covid-19, akan tetapi masih tetap terdapat konsumen yang membeli batu mulia dan membutuhkan jasa sertifikasi. Terutama para konsumen yang sudah membeli batu mulia sebelum benda tersebut menjadi tren di Indonesia. Mereka bersedia untuk membayar biaya sertifikasi sehingga tidak perlu menderita kerugian akibat membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat.

Agar setiap batu mulia yang diperjualbelikan di Indonesia disertai dengan sertifikat, maka sertifikasi harus menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi sehingga akan terdapat suatu peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Dengan diaturnya kewajiban untuk melakukan sertifikasi dalam peraturan perundang-undangan, maka kaidah hukum tersebut akan memperoleh suatu legitimasi. Sehingga kaidah hukum berupa sertifikasi batu mulia dapat berlaku sebagai perintah yang bersifat memaksa (*gebod*) dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan itu akan mengikat para pihak dalam jual beli batu mulia untuk mematuhi.

Setelah kewajiban untuk melakukan sertifikasi telah dilaksanakan, maka pada setiap batu mulia yang diperjualbelikan akan terdapat sertifikat batu mulia. Sertifikat itu berisi informasi mengenai keaslian batu mulia yang diuji, sehingga dapat membuktikan keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan memberikan konsumen kepastian mengenai hal tersebut. Dengan mengetahui apakah batu mulia yang diperjualbelikan asli atau palsu melalui informasi terkait dalam sertifikat, konsumen dapat menghindari jual beli batu mulia palsu tidak bersertifikat yang merugikan dan melanggar hak mereka.

Jika konsumen tertipu untuk membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat dan menderita kerugian karenanya, maka haknya atas informasi yang benar mengenai keaslian batu mulia akan terlanggar karena mereka telah ditipu dengan informasi yang tidak sesuai kenyataannya. Hak konsumen untuk memilih dan mendapatkan batu mulia yang sesuai

dengan keinginannya sebagaimana dijanjikan oleh pedagang juga terlanggar karena mereka tidak memperoleh batu mulia asli sebagaimana dijanjikan pedagang melainkan batu mulia palsu yang tidak mereka inginkan. Pelanggaran terhadap kedua hak konsumen itu jelas akan merendahkan martabat mereka, sehingga harus dicegah agar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur mengenai keaslian batu mulia serta hak untuk memilih dan mendapatkan batu mulia yang sesuai dengan keinginan mereka terpenuhi.

Selain itu ketidakpastian terkait keaslian batu mulia yang diperjualbelikan harus diatasi. Hal ini dikarenakan ketidakpastian itu dapat menyebabkan konsumen di Indonesia tertipu untuk membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat, yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga jualnya, sehingga mengalami kerugian. Konsumen yang mengalami kerugian dan haknya terlanggar akan menjadi tidak berminat untuk membeli batu mulia, sehingga mengakibatkan industri batu mulia tidak memperoleh pendapatan dan negara kehilangan keuntungan. Industri tersebut merupakan industri yang menguntungkan di Indonesia karena selain berpotensi meningkatkan investasi dan pendapatan daerah yang mengelola batu mulia, industri tersebut juga memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam bentuk lainnya.

Jenis keuntungan yang saya maksud dibagi menjadi dua. Pertama Indonesia memperoleh sejumlah dana untuk pembangunan ekonomi. Sumber dari dana tersebut adalah pendapatan dari ekspor perhiasan dan juga pajak penghasilan dari para tenaga kerja di bidang industri batu mulia. Berdasarkan data dari laman resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dapat dibuktikan bahwa industri batu mulia menyerap tenaga kerja sebanyak 218.174 orang sejak tahun 2013 hingga bulan Maret 2015 dan juga meningkatkan ekspor perhiasan di Indonesia sebesar 24,15% sejak bulan Februari 2015 hingga pada tahun itu nilai eksportnya mencapai USD 459, 47. Ekspor tersebut dapat meningkat karena batu mulia dari Indonesia merupakan barang yang jika dikelola secara profesional dapat mendunia. Pendapatan dari ekspor perhiasan akan menambah devisa negara. Selain itu para tenaga kerja di bidang industri batu mulia juga harus membayar pajak penghasilan kepada negara. Devisa dan pajak penghasilan itu akan memberikan dana tambahan yang dapat digunakan negara untuk membangun perekonomian Republik Indonesia.

Keuntungan lainnya yang diperoleh negara dari industri batu mulia adalah menurunnya angka pengangguran di Indonesia akibat penyerapan tenaga kerja dalam jumlah 114.628 orang pada tahun 2013 dan 332.802 orang pada tahun 2015, sehingga hak para tenaga kerja di bidang industri tersebut atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terpenuhi. Berbagai keuntungan itu menjadikan industri batu mulia penting di Indonesia. Baik sebagai industri utama di Kabupaten Banjar, ataupun sebagai hal yang penting untuk dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah Rokan Hulu tentang pengembangan usaha kerajinan batu mulia akik pada tahun 2015.

Republik Indonesia tidak akan memperoleh berbagai keuntungan sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya jika industri batu mulia kehilangan konsumen sebagai sumber pendapatan mereka. Oleh karena itu, demi melindungi hak konsumen atas informasi keaslian batu mulia dan juga hak untuk memilih batu mulia yang diinginkan sesuai janji pedagang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf (B) dan (C) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 serta untuk mencegah ketidakpastian dalam industri batu mulia yang merugikan Indonesia, maka regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi batu mulia merupakan sebuah kebutuhan. Terutama mengingat ketentuan mengenai hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 sebagai dasar hukum dari definisi, jenis, dan biaya sertifikasi dan sertifikat batu mulia di Indonesia dan selain kedua Peraturan Daerah (yang hanya berlaku di wilayah Kabupaten Banjar saja dan tidak di daerah lainnya) itu, tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi batu mulia.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data primer dan sekunder dalam penelitian ini saya menyimpulkan bahwa sebagai akta dibawah tangan yang bersifat secara sepihak, sertifikat batu mulia bukan memo memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan sertifikat batu mulia berupa memo yang hanya tergolong sebagai alat bukti surat bukan akta. Selain itu, regulasi untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan juga terkait kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo merupakan suatu kebutuhan di Indonesia. Sehingga pada setiap batu mulia yang diperjualbelikan akan terdapat sertifikat, yang bisa memberikan kepastian mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan karenanya juga melindungi konsumen dari kerugian akibat membeli batu mulia palsu tidak bersertifikat. Perlindungan itu dimaksudkan untuk memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur mengenai keaslian batu mulia serta hak untuk memilih dan mendapatkan batu mulia yang sesuai dengan keinginan mereka sebagaimana dijanjikan oleh pedagang. Dengan demikian industri batu mulia tidak kehilangan konsumen dan tetap memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, yang menjadi saran saya dalam penelitian ini adalah agar pihak pemerintah Republik Indonesia, terkhususnya Dewan Perwakilan Rakyat, untuk meregulasi ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi batu mulia dan juga mengenai tingkatan kekuatan pembuktian sertifikat batu mulia memo dan bukan memo agar terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedua hal itu.

4. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- An, Pouw Kioe. *Rahasia Batu Permata*. Cet. 14. Semarang: Mandira, 2002.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*. Bandung: CV Armico, 1987.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 4th Ed. Minnesota: West Publishing Co., 1968.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Cet. 1. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.
- Engel, James F, Roger D. Blackwell, dan Paul W. Miniard. *Perilaku Konsumen [Consumer Behavior]*. Diterjemahkan oleh F.X. Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.
- Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cet. 1. Makassar: Sah Media, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cet.1. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1997.
- Mamudji, Sri, *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 4, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cet. 5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.1. Depok: Kencana, 2018.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sano, Jennifer. *Gems & Minerals of the Southwest*. Arizona: Rio Nuevo Publishers, 2009.

- Shiple, Robert M., et.al. *Dictionary of Gems and Gemology*. 4th Ed. Lost Angeles: Gemological Institute of America, 1948.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. 1. Jakarta: CV Rajawali, 1980.
- Soesilo R. *RIB / HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Cet. 11. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 11. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Cet.1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Cet. 1. Depok: Komodo Books, 2016.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Cet. 3. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan*. UU No. 7 Tahun 1983. LN No. 50 Tahun 1983. TLN No. 3263 Tahun 1983.
- Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN RI No. 22 Tahun 1999. TLN No. 3821.
- Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.
- Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 15 Tahun 2019. LN No. 183 Tahun 2019. TLN No. 6398.
- Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Banjar*. Permenind Nomor 161/M-IND/PER/12/2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia*. Perda Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009. LD Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009. TLD Kabupaten Banjar Nomor 8.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Retribusi Jasa Usaha*. Perda Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011. LD Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011. TLD Kabupaten Banjar Nomor 5.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio.

C. PUTUSAN PENGADILAN

- Pengadilan Negeri Dompu. Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PN.Dpu. *Bulang melawan Ismail* (2016).
- Pengadilan Negeri Parepare. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Parepare. *PT Rimba Hijau Investasi melawan Syamsu Rijal* (2016).
- Pengadilan Negeri Rengat. Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Rgt. *Sudirman melawan Tando* (2018).

D. HASIL WAWANCARA

- Hasil wawancara dengan Bapak Arie, seorang pedagang batu mulia dari toko permata di lantai GF2 Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 17.34-17.45 WIB.

- Hasil wawancara dengan Bapak Faturohman Iman, seorang pedagang batu mulia di Iman FJ Service, Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 15.05-15.16 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Hajis Nur, seorang pedagang batu mulia di Jiilan Gems, Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 16.15-16.26 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Hendra, seorang pedagang batu mulia di CR7 Gemstone, Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 16.31-16.42 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Subahan, seorang pedagang batu permata dari Mandiri B Gemstone, Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 16.49-17.12 WIB.
- Hasil wawancara dengan Gemolog Shin dari My Gems Lab, Pasar Rawa Bening – Jakarta Gems Center, Jl. Bekasi Barat No. 4, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13350, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 10.27 – 11. 51 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ibu Nur Apriyanti sebagai Asisten Gemolog dari Dufau Gemological Laboratories (DGL) Gem Lab, Season City Trade Mall (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 13.33-14.39 WIB.
- Hasil wawancara dengan Pak Acun dari Cengkareng, seorang konsumen batu mulia di Season City Trade Mall, (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 15.00-15.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Pak Ajit dari Jalan Pluit Timur, seorang konsumen batu mulia di Season City Trade Mall, (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 16.00-16.45.
- Hasil wawancara dengan Pak Akhian dari Cengkareng, seorang konsumen batu mulia di Season City Trade Mall, (Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 33, RW. 1, Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11320) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 15.03-15.36 WIB.

INTERNET

- Arbar, Thea Fathanah. “Pernah Cuan Ratusan Juta, Apa Kabar Bisnis Batu Permata?” CNBC Indonesia, 10 November 2019. Tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20191110181848-33-114116/pernah-cuan-ratusan-juta-apa-kabar-bisnis-batu-permata>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Detik News. “Kalau Orang Sudah Naksir Batu Akik, Berapa pun Harganya Pasti Dibayarin.” Detiknews, 5 Agustus 2014. Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-2653542/kalau-orang-sudah-naksir-batu-akik-berapa-pun-harganya-pasti-dibayarin>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Gem Research International (GRI) Lab. “Pricing Table.” <https://grilab.net/index.php/Service/Index/1>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Gunawan, Hendra. “Demam Batu Akik Semua Ada, Dari Yang Puluhan Ribu Hingga Miliaran Rupiah.” Tribun News, 26 Februari 2015. Tersedia pada <https://m.tribunnews.com/bisnis/2015/02/26/demam-batu-akik-semua-ada-dari-yang-puluhan-ribu-hingga-miliaran-rupiah>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia." Tersedia pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=0&search=Sertifikat+batu+mulia>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. "Industri Pengolahan Batu Mulia Berpeluang Tarik Investasi." *Kemenperin*, 29 Maret 2016. Tersedia pada <https://kemenperin.go.id/artikel/14869/Industri-Pengolahan-Batu-Mulia-Berpeluang-Tarik-Investasi>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. "Kemenperin Pacu Pengembangan Industri Batu Mulia dan Perhiasan." *Kemenperin*, 20 Juni 2016. Tersedia pada <https://kemenperin.go.id/artikel/15615/Kemenperin-Pacu-Pengembangan-Industri-Batu-Mulia-dan-Perhiasan>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Nursalikah, Ani. "Industri Batu Akik dari Desa Bisa Mendunia." *Republika.co.id*, 17 Februari 2015. Tersedia pada <https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/17/njwnlm-industri-batu-akik-dari-desa-bisa-mendunia>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Redaksi M1. "Tergiur Blue Safir Srilangka, Zulkarnaen Kehilangan Rp 40 Juta." *Fajar.co.id*. 27 Juli 2018. <https://fajar.co.id/2018/07/27/tergiur-blue-safir-srilangka-zulkarnaen-kehilangan-rp40juta/?page=all>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Setiawan, Kodrat. "Rokan Hulu Bahas Rancangan Perda Batu Akik." *Tempo.co*, 17 Februari 2015. Tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/643115/rokan-hulu-bahas-rancangan-perda-batu-akik>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.